



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK SEGERA PUTUS PENGUJIAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN YANG DIAJUKAN WNI DI BERBAGAI NEGARA

Jakarta, 29 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap registrasi perkara 8/PUU-XX/2022 perihal Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) secara daring pada Selasa (29/3) pukul 9.30 WIB. Permohonan diajukan oleh Tata Kesantra dan 26 Pemohon lainnya. 27 Pemohon merupakan WNI dengan berbagai latar belakang pekerjaan yang tersebar di berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Swiss, Singapura, China, Jepang, Australia, dan Qatar. Adapun sidang dengan agenda Pengucapan Putusan ini juga akan digelar MK terhadap 9 (sembilan) perkara lainnya.

Sebelumnya, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*, yang menyatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam permohonan awal, para Pemohon menjelaskan bahwa berlakunya pasal tersebut telah mengakibatkan mereka mengalami kerugian konstitusional, yaitu tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif. Kerugian lainnya yang diyakini bersifat nyata dan potensial adalah para Pemohon tidak memperoleh keadilan dan akses yang sama dalam proses Pemilu serta terhambat untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Pasal tersebut juga menurut Pemohon telah dan mampu menimbulkan polarisasi yang menyebabkan pertikaian di masyarakat. Lebih lanjut, ketentuan ambang batas ini dinilai Pemohon mengabaikan prinsip pemberlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Menanggapi permohonan tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (3/2), MK meminta para Pemohon menambahkan penjelasan kerugian hak konstitusional dari masing-masing Pemohon yang berjumlah 27. MK juga memberikan nasihat agar para Pemohon memperkuat argumentasinya dengan menambahkan pendapat pakar dari luar negeri. Selain itu, karena para Pemohon merupakan WNI dari berbagai negara, MK meminta seluruh Pemohon mencantumkan KTP atau paspor resmi yang dimiliki saat ini.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Rabu (23/2). (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)